



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 67 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS KEBUTUHAN DAN FORMASI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Analisis Kebutuhan dan Formasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, maka perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Analisis Kebutuhan dan Formasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan analisis kebutuhan dan formasi pengadaan aparatur sipil negara Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 yang disesuaikan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan penyusunan analisis kebutuhan dan formasi pengadaan aparatur sipil negara kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 67 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ANALISIS KEBUTUHAN
DAN FORMASI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2020**

- Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Inspektur Inspektorat
5. Kepala Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan
6. Kepala Badan Keuangan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
12. Ahmad Rauf, S.Sos, MT (Inspektur Pembantu Pengawasan Dinas-Dinas)
13. Agung Arif, S.IP, M.Si (Inspektur Pembantu Pengawasan Lembaga Teknis)
14. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai
15. Kepala Bidang Anggaran
16. Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kinerja
17. Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan
18. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Manajemen
19. Para Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah
20. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah
21. Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD Polewali
22. Maqfur Saleh, A.Md.Kom
23. Abdul Rahman Madjid, S.Kom
24. Muh. Ainul Yaqien, S.STP
25. Munawir

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 24 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

